

**TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA
PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

BASTIAN / D 101 09 292

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur antara lain tugas dan wewenang masing-masing penegak hukum didalam pemeriksaan perkara tindak pidana. Tugas penyidikan dilakukan oleh pihak Kepolisian sedangkan tugas penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Walaupun tugas kepolisian dan kejaksaan berbeda dan terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi diantara mereka tetap ada hubungan yang bersifat fungsional. Hal ini disebabkan pemeriksaan tindak pidana itu berproses yang dimulai dari penyidikan, penuntutan dan berakhir dengan pemeriksaan di pengadilan.

Penyidik dilakukan oleh kepolisian demi untuk kepentingan penuntutan atau dengan kata lain penuntutan tidak bisa dilakukan kalau tidak ada hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Hubungan fungsional antara penyidik dengan penuntut umum dapat diketahui dengan adanya ketentuan yang diatur dalam pasal 109 dan 110 KUHAP. Pasal 109 KUHAP mengatur tentang penyidik yang telah memulai penyidikannya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Kalaupun penyidik menghentikan penyidikannya maka hal itu juga diberitahukan kepada penuntut umum. Pasal 110 KUHAP mengatur yaitu dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum segerah mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk di lengkap

Kata Kunci : Penyidik, Penuntut Umum, Perkara Pidana.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti, alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu

telah siap untuk diproses. Kebutuhan dan atau ketentuan hukum itu antara lain sebagai berikut.

1. Adanya peristiwa tertentu.
2. Adanya peristiwa tertentu yang bertentangan dengan hukum dan dengan ketentuan peraturan pidana yang berlaku.
3. Adanya kerugian yang nyata akibat dari perilaku pihak lain .
4. Adanya kepentingan-kepentingan hukum yang dilanggara yang harus ditegakkan.
5. Adanya bukti-bukti pelanggaran hukum yang relevan dengan peristiwa yang terjadi yang bukan bukti palsu dan lain-lain.¹

¹Hartono Penyidik Dan Penuntut Umum Pidana, Sinar Garfik, Jakarta, 2012 Hlm 1.

Kecermatan penyelidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum, yang didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum, dalam peristiwa tindak pidananya. Proses dimulainya penyelidikan dan penyidikan harus selalau berpedoman kepada hukum pormil atau hukum acara, baik hukum acara yang diatur didalam KUHAP, maupun hukum acara yang diluar KUHAP, termasuk juga hakikat dari kepentingan hukum itu sendiri, karena hukum dalam perkara ini sangat menentukan arah indentifikasi peristiwa tentang ada dan tidak adanya peristiwa pidana yang telah dilanggar.²

KUHAP terdiri dari 22 Bab dengan 286 pasal yang pada dasarnya mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana yang salah satu bab diantara ke 22 aba tersebut mengatur tentang penyidikan dan penuntutan umum (Bab 1V KUHAP).

M. Yahya harapan mengemukakan bahwa hubungan antara penyidik dan penuntut umum merupakan hubungan koordinasi berdasarkan intitusional yang artinya masing-masing institusi mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Hubungan penyidik dengan penuntut umum dapat dilihat dalam pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), mengenai kewajiban penyidik untuk memberitahu dimulainya penyidik kepada penuntut umum, dan pemberitahuan tentang penghentian penyidikan.³

(1) penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepadapenuntut umum.

(2) Dalam hal penyidik mengentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan

dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Proses perkara pidana berawal dengan dimulainya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik dalam hal ini pihak kepolisian. Setelah kepolisian selesai malakukan penyidikan, maka perkara pidana atau hasil penyidikan tersebut diungkapkan dalam bentuk Berita acara penyidikan yang diarahkan kepada penuntut umum.

Dari penuntut Umum perkara itu diteruskan ke pengadilan untuk diperiksa dan disidangkan oleh Hakim dan Hakim pengadilan negeri yang berwenang akan memutuskan apakah seseorang yang terlibat dalam perkara pidana itu bersalah atau tidak bersalah, karenah perkara pidana itu berproses yang diawali dengan penyidikan, kemudia diteruskan kepenuntutan Umum untuk dilakukan penuntutan, maka antara penyidik dan penuntut Umum terjalin huungan kerja secara fungsional.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa penyidik dan penuntut umum mempunyai hubungan kerja yang sangat penting dalam suatau perkara pidana, namun hubungan kerja tersebut tidak dapat terlaksanakan dengan baik kalau masing-masing tugas dan fungsionalnya dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka rumusan masalah yang akan diungkapkan dalam proposal ini adalah seagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan penyidikan dan penuntutan tindak pidana telah sesuai dengan ketentuan kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) ?
2. Faktor-faktor apa yang mejadi penghambat dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan menurut hasil wawancara terhadap Penyidik, Penuntut Umum, dan tersangka ?

II. PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Penyidikan Dan Penuntutan.

²Hartono Penyidik Dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grapik, Jakarta, 2012, Hlm 3.

³M. Yahya Harapan, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, Jilid 1 Dan 11, Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 50

Secara umum pelaksanaan penyidikan tindak pidana umum diwilaya Polsek Kec.Tolitoli utara beleum mencerminkan tujuan dari nilai-nilai yang terkandung dalam KUHAP. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa indikator yang meliputi beberapa rangkaian tindakan pada tahap penyidikan. Seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan tersangka, hingga perkara di limpahkan kepada penuntut umum. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan indiktaor-indiktator tersebut.⁴

- Pelaksanaan penyidikan

1. Tahap penangkapan

Berdasarkan bukti awal yang cukup seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dapat dilakukan penangkapan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Selanjutnya, pelaksanaan penangkapan diatas dalam pasal 18 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas negara Republik Indonesia dengan memperhatikan sifat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang memcantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan.⁵

Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa untuk menghindari kekeliruan dan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, pelaksanaan penangkapan harus dilakukan oleh petugas kepolisian negara dengan memperlihatkan surat tugas tersebut serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang menentukan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan surat uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, kecuali tersangka tertangkap tangan. Pasal ini juga menegaskan bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga, segera setelah penangkapan dilakukan.

Dalam peraktek pelaksanaan penangkapan sebagaimana diatur dalam pasal 18 KUHAP, masih jauh dari harapan, hal ini setelah penulis melakukan penelitian melalui pengamatan dan wawancara langsung baik terhadap aparat penyidik maupun terhadap tersangka dan pihak keluarganya, yang berada pada wilayah Polsek Kec. Tolitoli utara.

Menurut keterangan aparat penyidik dan tersangka yang berada di Polsek Kec.Tolitoli utara tersebut menjelaskan, bahwa surat tembusan penangkapan kadang-kadang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya yang disebabkan keterbatasan prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Sehingga surat perintah penangkapan pada umumnya baru dapat diterima oleh keluarganya tiga sampai empat hari, bahkan ada yang sama sekali tidak menerima surat tembusan tersebut sampai tersangka dilepaskan dari tahanan penyidik karena tidak cukup bukti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan penangkapan dalam rangka penyidikan. Belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶

⁴Hasil Wawancara Bapak Kapolsek Kec, Tolitoli Utara Tgl 11-2- 2014.

⁵Moch. Faisal, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001 Hlm 34.

⁶Hasil Wawancara Bapak Kapolsek Kec, Tolitoli Utara, Tgl, 11-2-2014.

2. Penahanan.

Dalam rangka dan untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, berwenang melakukan penahanan berdasarkan pasal 20 ayat (1) KUHAP. Hal ini merupakan kewajiban dan wewenang penyidik untuk melaksanakan serta meningkatkan pengawasan penahanan, apabila terjadi penahanan rumah dan penahanan kota terhadap tersangka maupun terdakwa. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 22 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Jenis penahanan dapat berupa

- a. Penahanan rumah tahanan negara ;
- b. Penahanan rumah ;
- c. Penahanan kota ;⁷

Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa salah satu maksud dan tujuan diadakannya pengawasan penahanan rumah dan penahanan kota terhadap tersangka maupun terdakwa, adalah untuk mencegah tersangka melarikan diri.

Dalam praktek pelaksanaan penahanan yang dilakukan para penyidik di jajaran Polsek Kec. Tolitoli utara, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 KUHAP, masih jauh dari harapan. Keadaan tersebut dapat dilihat dengan kurang tegasnya para penyidik dalam melakukan tindakan pengawasan penahanan tersangka maupun terdakwa, selama menjalani penahanan rumah dan penahanan kota. Terutama terhadap mereka yang terlibat kasus perjudian penjualan kupon putih, baik terhadap pelaku diberikan jaminan kebebasan dengan melalui pernyataan para pelaku yang dibuat secara tertulis dihadapan para penyidik, untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dengan ketentuan bahwa para pelaku setiap saat wajib melaporkan diri pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh pihak penyidik.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan akhir-akhir ini adalah sikap para penyidik terhadap para pelaku utama (bendar) dan para pengedarnya, baik yang masih aktif menjalankan penjualan secara tersembunyi, maupun yang telah berhenti menjalankan aktifitasnya, kadang-kadang diberlakukan secara tidak adil dalam masa penahanan. Sehingga ada beberapa pelaku utama dan para pengedarnya yang tidak mengalami masa penahanan dengan jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni hanya menjalani masa penahanan 14 hari, selanjutnya mereka telah dibebaskan kembali tanpa menggunakan wajib lapor dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan.

Akan tetapi sebaliknya kepada mereka yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi, berkas perkaranya langsung dilimpahkan keinstansi kejaksaan dan Pengadilan Negeri, dengan menunggu hasil keputusan hakim, yang kadang-kadang tuntutannya dengan tiga atau empat bulan masa penahanannya.

3. Pemeriksaan penyidikan

Pada ketentuan pasal 52 KUHAP diatur hal-hal yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dari bunyi pasal tersebut dapat dimengerti, bahwa upaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhi dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya pelaksanaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Akan tetapi dari hasil yang dijumpai dalam praktek pelaksanaan penyidikan, setelah penulis melakukan penelitian. Di Polsek Kec. Tolitoli Utara, secara umum dapat dikatakan sekitar 50 % para penyidik belum mampu menyesuaikan diri dengan keberadaan Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana. Keadaan

⁷Drs, P.A.F. Lamintang, Pembahasan Kuhap, Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Jakarta, Hlm 137.

ini disebabkan Undang-undang Hindia Belanda, *Harziene Inlands Regelement (HIR)*, masih sangat berpengaruh terhadap diri pribadi para penyidik. Sehingga dalam pelaksanaan penyidikan seringkali diarahkan pencapaian tujuan dengan cara lebih praktis, yakni menggunakan dengan cara penekanan dan kekerasan, dengan tujuan untuk memudahkan pengakuan tersangka atau terdakwa.⁸

Dengan diberlakukannya aturan-aturan yang terkandung dalam Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang banyak mengatur dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia, terutama mengenai hak-hak tersangka, pada kenyataannya belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana penyidikan dapat kita lihat, seringkali hak-hak tersangka terabaikan, terutama kepada mereka yang tidak mampu, yang disebabkan kurangnya koordinasi pihak Polsek Kec. Tolitoli utara terhadap lembaga bantuan hukum untuk menyiapkan seorang penasehat hukum secara cuma-cuma terhadap tersangka yang kurang mampu.

Sedangkan dalam proses pelaksanaan Penuntutan Sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 KUHAP, Penuntut umum mempunyai wewenang yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik.
2. Mebuat surat dakwaan.⁹

Menurut pendapat Faisal Arifudin, SH. Sebagai kepala Kejaksaan cabang Kec, Toli-toli utara. Penuntut umum dalam menjalankan segala tugas dan kewenangannya sebagaimana yang di maksud di atas, selalu mengacu kepada Kitap Undang-undang hukum acara pidana KUHAP, karena apabila tidak mengacu terhadap aturan tersebut maka aturan tersebut dinyatakan

batal demi hukum. Misalnya salah satu contoh membuat surat dakwaan.¹⁰

Menurut pasal 143 (2) KUHAP, penuntut umum membuat surat dakwaan yang di beri tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- (a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- (b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Dari pengertian dan ketentuan tersebut di atas ada hal yang perlu diperhatikan yaitu: perumusan surat dakwaan konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan adalah merupakan surat dakwaan batal demi hukum dan tidak benar. Misalnya, dari hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan jelas secara murni terdakwa diperiksa melakukan perbuatan penipuan berdasar pasal 378 KUHAP. Lantas dari hasil tersebut penuntut umum merumuskan surat dakwaan pencurian berdasar pasal 362 KUHAP.

B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penyidikan Dan Penuntut Umum.

Peningkatan personil, peralatan, dana dan sarana-sarana lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk kepentingan pelaksanaan tugas Polri khususnya Polsek Kec. Tolitoli Utara, dihadapkan berbagai kendala, terutama faktor fasilitas yang kurang mendukung serta faktor unsure pendidikan para petugas, yang mempunyai kapasitas kemampuan intelektual dan professional, jumlahnya kurang memadai. Kendala ini akan berpengaruh terhadap aktifitas penyidikan. yang mengakibatkan tertumpuknya perkara-perkara tersebut.

⁸Hasil Wawancara, Tersangka Dan Terdakwa, Tgl 15-2-2014.

⁹Prof. Moh. Taufik Markarao, Hukum Acara Pidana, Dalam Teori Dan Praktek, Warung Nangka, Civi-Bogor 16720, Hlm, 64-82.

¹⁰Hasil Wawancara, Kepala Kejaksaan Kec, Tolitoli Utara, Tgl 20-2- 2014.

Menurut pengamatan penulis, biaya untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil/ringan seringkali memerlukan biaya yang lebih besar. Sehingga untuk mengusut perkara-perkara yang berat akan mengalami berbagai kesulitan. Biaya yang telah ditentukan disesuaikan dengan dana kepolisian yang sangat terbatas, sehingga apabila setiap perkara yang ringan atau setiap perkara yang masuk harus melalui suatu proses penyelidikan, dana kepolisian tidak akan mencukupi untuk dilaksanakan.⁻¹¹

Kemudian yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Penuntut Umum yaitu; Penegakan hukum (*law enforcement*) selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, kesadaran, dan kepatutan masyarakat, juga sangat tergantung kepada faktor aparat penegak hukum baik secara personal maupun kelembagaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum peran sentral dalam penegakan hukum. Tanpa adanya aparat penegak hukum, aturan-aturan hukum hanya akan menjadi teks-teks yang akan mati dan “macam kertas” yang tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Menurut pendapat Faisal Arifuddin, SH. Sebagai kepala Kejaksaan Kec.Toli-toli utara bahwa dalam praktik penegakan hukum, jaksa penuntut umum sering menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kendala ini tidak mebarikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut bermula pada metode-metode pendekatan yang dipergunakan yang harus didukung dengan profesionalisme, mental, pendidikan bagi setiap jaksa dalam menangani suatu perkara tindak pidana.⁻¹²

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam prakteknya masih sering ditemukan di lapangan suatu berkas perkara yang dikembalikan oleh jaksa penuntut umum

karena berkasnya belum lengkap atau perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana tetapi masaalah perdata. Kendala tersebut bukan merupakan tindak profesionalnya kedua lembaga tersebut (Kejaksaan dan Polri) tetapi lebih banyak disebabkan oleh adanya perbedaan dalam memandang suatu kasus.

1. Walaupun dalam pedoman pelaksanaan KUHAP telah diatur pemberitahuan telah dimulainya penyidikan adalah merupakan kewajiban penyidik, namun dalam kenyataannya selama ini masih sering terjadi penyidik tidak membuat SPDP atau sebaliknya penuntut umum menerima berkas perkara tanpa didahului dengan pemberitahuan telah dimulainya penyidikan atau ada kalanya surat pemberitahuan tersebut dikirim kepada penuntut umum bersama-sama dengan pengiriman berkas perkara.

2. Belum adanya kesamaan pemahaman yang sempurna antara penyidik

Untuk menghindari hal-hal tersebut di atas, maka petunjuk diuraikannya pemecahan yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam praktek penegakan hukum, perlunya konsensus bersama antara Polri sebagai penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum untuk mencapai proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses perkara pidana.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan dan penuntutan di Polsek dan Kejaksaan negeri Kec. Tolitoli Utara belum optimalnya penyidikan dan penuntutan di Polsek dan Kejaksaan Ket. Tolitoli Utara disebabkan oleh KUHAP tidak membatasi beberapa kali berkas perkara bolak balik dari penuntut umum ke penyidik atau sebaliknya dari penyidik ke penuntut umum. Dan kuhap tidak memberi sanksi kepada penyidik yang melengkapi berkas perkaealebih dari 14 hari.
2. Kesenjangan yang selalu ditimbulkan menyebabkan berkas perkara yang tidak lengkap atau tidak sempurna akan menyulitkan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa pada

¹¹Hasil Wawancara Kepala Kejaksaan Kec, Tolitoli Utara, Tgl 20-2-2014.

¹²Hasil Wawancara, Kepala Kejaksaan Kec, Tolitoli Utara, Tgl 20-2- 2014.

sidang pembuktian di pengadilan dan diputus bebasnya terdakwa serta tidak diakuinya keterangan yang diberikan oleh tersangka pada saat pemeriksaan penyidikan.

B. Saran

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan diatas, penulis menyarankan pada pembuat Undang-undang dari permintaan untuk segerah menyempurnakan atau merevisi KUHAP tentang ketentuan yang menyangkut penyidikan tambahan dalam proses penuntutan sebagai berikut :

1. Meberikan sanksi yang tegas kepada penyidik yang tidak mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum atau penghentian penyidikan tanpa diterbitkan SP-3 dengan acaman sanksi administrasi.
2. Meberikan sanksi kepada penyidik yang melengkpi berkas perkara lebih dari 14 hari dengan acaman administrasi.
3. Harus terjalin koordinasi yang baik antara penyidik dan penuntut umum demi kesemurnaan berkas perkara melalui dari terbitnya SPDP, karena debgan adanya koordinasi yang baik maka prapenuntutan atau bolak-balik perkaradari penyidik kepada penuntut umum tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- H.M.A Kuffal, *penerapan KUHAP Dalam praktek hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, 2004.
- Drs. P.A.F. Lamintang, *pebahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi*, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, jilid I dan II*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Moh. Hasana Kartaamihardja, *Hubungan Antara Penyidik Dan Penuntut Umum dalam kaitanya*, Yogyakarta, 1987.
- Moch. Faisal salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Prof. Mohammad taufik markono, *Hukum acara pidana dalam teori dan praktek*, warung nangka, ciwi-bogor 16720.
- Hartono penyidik dan penegakan hukum pidana, Sinar Grafik, Jakarta, 2012.
- , *Komentar peraturan pelaksana KUHAP*, Bina Dharma Pemuda, Jakarta, 1985.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.
- Pedoman Pelaksana KUHAP Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta.

BIODATA

BASTIAN, Lahir di Palu, 17 Maret 2014, Alamat Rumah Jalan
....., Nomor Telepon +6285395666870, Alamat Email
[*bastianfakum09@gmail.com*](mailto:bastianfakum09@gmail.com)

